

Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait dengan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Ahmad M. Ridwan

ABSTRACT

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah suatu dasar pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) yang menjadi pedoman wajib untuk memformulasikan, menyelaraskan, menyempurnakan dan menerapkan ketentuan HKI secara nasional di negara masing-masing. Sejak tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu konsekuensi menjadi negara anggota WTO yang sekaligus tunduk pada isi ketentuan TRIPs, maka Indonesia harus menyesuaikan pengaturan hukum nasional di bidang HKI dengan ketentuan umum HKI yang diamanatkan oleh TRIPs. Indonesia sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman hayati besar, mempunyai potensi dalam memanfaatkan dan mengembangkan berbagai macam pengetahuan tradisionalnya terkait sumber daya genetik untuk digunakan kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tetapi Peraturan perundang-undangan di bidang HKI tidak mampu untuk melindungi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, terutama dalam peristiwa misappropriation dan biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis kualitatif karena data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam tesis ini, kemudian hasil penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan, bahwa sistem hukum positif di Indonesia belum mampu melindungi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, terutama dalam memberikan perlindungan bagi hak kolektif masyarakat atas pengetahuan tradisional mereka dari kegiatan misappropriation dan biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat perlu membuat dan menyempurnakan

peraturan peraturan perundang-undang di bidang hak kekayaan intelektual, melalui dua pendekatan yaitu pertama, Mengakomodasi peraturan perundang-undangan bidang hak kekayaan intelektual yang telah ada, kemudian ditambahkan dengan nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat yang ada dalam peraturan baru tersebut, sehingga diharapkan dapat lebih menciptakan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara hak individu, hak masyarakat dan hak negara. Kedua dengan Membuat peraturan perundang-undangan yang sui generis, yang berbeda dari sistem hak kekayaan intelektual yang sudah ada. Di dalam peraturan tersebut, didalamnya harus menaruh rasa hormat terhadap ciri sosio kultur tertentu pada suatu wilayah dengan teknologi yang telah dilakukan secara turun temurun, serta yang mempunyai nilai-nilai lingkungan, budaya, sosial, religi dan spiritual, serta nilai ekonomi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Di Indonesia*

Pendahuluan

Globalisasi yang melanda hampir setiap aspek kehidupan manusia adalah suatu fenomena yang sangat sulit untuk dihindari oleh anggota masyarakat internasional. Perkembangan transaksi komersial yang meliputi perdagangan barang dan jasa pun telah merubah wajah pandangan dan meningkatkan taraf hidup manusia secara global. Seiring dengan globalisasi perdagangan yang kian kompleks dan riskan, masyarakat internasional sepakat untuk membentuk suatu sumber hukum internasional yang berfungsi sebagai code of conduct atau aturan main untuk melegalisasi, melegitimasi dan menjustifikasi transaksi komersial¹.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 telah mengubah wajah dunia perdagangan global hingga ke sendi-sendi hukum,

baik sendi hukum internasional maupun nasional negara-negara anggotanya. Tak terkecuali bidang hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan, bidang hukum lain yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (HKI) pun semakin mendapatkan perhatian masyarakat dunia internasional. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) adalah suatu dasar pengaturan mengenai HKI bagi negara-negara anggota WTO yang menjadi pedoman wajib untuk memformulasikan, menyelaraskan, menyempurnakan dan menerapkan ketentuan HKI secara nasional di negara masing-masing. Sejak tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu konsekuensi menjadi negara anggota WTO yang sekaligus tunduk pada isi ketentuan TRIPs, maka Indonesia harus menyesuaikan pengaturan hukum nasional di bidang HKI dengan ketentuan umum HKI

1 Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, Jakarta, Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, Cetakan Pertama, hlm. 1.

yang diamanatkan oleh TRIPs.

Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat bangsa Indonesia, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh di kebanyakan wilayah Indonesia. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia, yaitu konsep.²

Corak dan sifat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HKI sebagaimana diamanatkan TRIPs lebih mengutamakan kepentingan individu dan berlaku dalam jangka waktu tertentu, hal ini sangat berbeda dengan corak dan sifat masyarakat Indonesia -khususnya dengan masyarakat hukum adat- yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan tanpa batas waktu tertentu. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan bidang HKI di Indonesia, di satu sisi menyebabkan adanya sebuah lembaga sosial asing yang sengaja dihadirkan dalam tanah budaya kita, sementara di sisi lain ada masyarakat yang merasa dicerabut dari akar budayanya karena menghadapi absolutitas dan kesewenang-wenangan sebuah lembaga asing yang mendominasi dirinya.³

Kondisi tersebut di atas

- 2 Lindsey, Tim (eds), et.all., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan PT Alumni, 2006, hlm. 71. Banyak konstruksi abstrak yang umum di sistem hukum barat yang tidak diakui oleh kebanyakan hukum adat. Salah satu diantaranya adalah perbedaan antara harta berwujud dan tidak berwujud. Hukum adat berdasar pada konstruksi keadilan yang konkret, nyata dan dapat dilihat, sehingga tidak mengakui penjualan barang yang tidak berwujud. Dengan demikian, hukum adat sama sekali tidak dapat mengakui keberadaan hukum HKI.
- 3 Antonius Cahyadi & E. Frnando Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana, 2007, Cetakan Pertama, hlm. xvii.

menyebabkan bangsa Indonesia terlambat dibandingkan dengan India⁴ dalam menyikapi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional dan terkait dengan hak kekayaan intelektual. Pengetahuan tradisional adalah informasi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat tertentu yang didasarkan kepada pengalaman dan adaptasi terhadap budaya serta lingkungan setempat, yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pengetahuan ini digunakan untuk mempertahankan sumber daya genetik yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan budayanya.⁵

Indonesia selain sebagai pemilik keanekaragaman hayati terbesar (*mega-bio diversity*) di dunia selain Brazil dan Zaire⁶, juga memiliki kekayaan dan keragaman budaya lokal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke (*mega-cultural diversity*). Ketergantungan dan ketidakberpisahan antara pengelolaan sumberdaya hayati ini dengan sistem-

- 4 Mashelkar, RA sebagaimana dikutip dalam ibid hlm. 374. Sebuah program dokumentasi nasional yang dinamakan perpustakaan digital pengetahuan tradisional (Traditional Knowledge Digital Library/TKDL) telah direalisasikan di India. Dokumentasi tersebut akan berisikan data base tentang semua pengetahuan tradisional di India meliputi 4500 tanaman obat-obatan serta pengetahuan tradisional lainnya yang erat kaitannya dengan budaya (Suvira Srivivata, 2002:1). Struktur dan klasifikasi yang dibuat dalam dokumentasi tersebut sama dengan klasifikasi yang digunakan dalam inovasi modern. Kesamaan klasifikasi tersebut akan memudahkan untuk berhubungan dengan klasifikasi paten internasional yang digunakan secara luas oleh para pemeriksa paten di seluruh dunia.
- 5 Hansen, A. Stephen & Fleet, Justin van, Traditional Knowledge and Intellectual Property: A Handbook on Issues and Options for Traditional Knowledge Holder in Protecting their Intellectual Property and Maintaining Biological Diversity, Washington DC, 2003, hlm. 3.
- 6 Mcneely, Jeffrey A., Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati, Jakarta, Yayasan Obor, 1992, hlm. 1.

sistem sosial budaya masyarakat lokal bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan sebagai sistem-sistem ekonomi yang beragam dengan pranata ekonomi yang juga beragam. Prinsip-prinsip ini berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat adat selama ratusan tahun. Karenanya, prinsip-prinsip ini pun bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Bagaimanapun, komunitas-komunitas masyarakat adat ini telah bisa membuktikan diri mampu bertahan hidup dengan sistem-sistem lokal yang ada. Komunitas-komunitas lokal di pedesaan tidak lagi mendefinisikan dan menyebut dirinya sebagai masyarakat adat, yang secara berkelanjutan menerapkan pengetahuan tradisional dalam kehidupannya, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti pengobatan, penyediaan pangan, dan sebagainya.

Terdapat korelasi positif antara keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hayati, yaitu semakin tinggi keanekaragaman budaya maka akan semakin tinggi keanekaragaman hayati yang dapat dilestarikan, misalnya tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai obat, pewarna alam, bahan bangunan, dan bahan organik dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari misalnya penggunaan sabun yang berasal dari daun⁷.

Pengetahuan tradisional merupakan

7 Nurul Iman Suansa, Penggunaan Pengetahuan Etnobotani dalam Pengelolaan Hutan Adat Baduy, Skripsi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2011.

perwujudan dari nilai-nilai budaya yang dimiliki secara kolektif dan bukan individual. Akibatnya, kontrol terhadap penggunaan pengetahuan tradisional bukan berada di tangan individu, tetapi di tangan masyarakat yang memelihara pengetahuan tradisional tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan pengetahuan tradisional dipelihara dan disampaikan secara oral dari satu generasi ke generasi berikut. Karakter pengetahuan tradisional tersebut tentu saja sangat berbeda dengan sistem hukum HKI modern yang lebih menekankan pada konsep-konsep yang sistematis dan bersifat individualistis. Hal ini merupakan salah satu penyebab sistem HKI modern tidak dapat menjangkau pengetahuan tradisional. Keadaan ini tentu sangat merugikan negara-negara berkembang dan terbelakang yang banyak mewariskan pengetahuan tradisional mulai dari obat-obatan tradisional, proses pengolahan makanan sampai teknik pertanian yang telah menyatu dengan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang memeliharanya⁸.

Lebih lanjut pengetahuan tradisional juga mencakup inventaris mental atas sumber daya hayati, galur hewan, dan berbagai macam tumbuhan lokal. Juga termasuk informasi seperti pepohonan dan tumbuhan yang dapat hidup bersama dengan baik, tumbuhan indikator. Dapat juga berupa kebiasaan dan teknologi sehari-hari seperti pemuliaan benih, termasuk metode dan peralatan yang digunakan untuk bercocok tanam dan panen.

Pengetahuan tradisional juga mencakup sistem kepercayaan yang berperan dalam kehidupan

8 Lindsey, Tim (eds), dkk., hlm. 362-363.

masyarakat, pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan. Pengetahuan tradisional bersifat dinamis dalam hal percobaan-percobaan yang dalam mengintegrasikan spesies tumbuhan untuk digunakan dalam sistem pertanian atau dalam pengujian terhadap obat-obatan baru oleh seorang tabib tradisional.

Dengan semakin berkembangnya ilmu biologi melalui proses rekayasa genetik dan kultur jaringan, yang dikenal sebagai bioteknologi⁹, akan menghasilkan barang dan jasa di sektor industri dan perdagangan yang meliputi¹⁰:

- a. Senyawa-senyawa kimia organik (etanol, aseton, butanol, asam organik, enzim, wangi-wangian, polimer-polimer terutama polisakarida), dan senyawa kimia anorganik (pemanfaatan, bioakumulasi dan peniadaan logam).
- b. Bahan obat (antibiotika, vaksin, antibody untuk diagnosis dan terapi, enzim untuk diagnosis, penghambat enzim, hormon, interferon, dan vitamin).
- c. Bahan bakar (gasohol, biogas, dan biomassa).
- d. Bahan pangan, meliputi yang mengandung alkohol, teh, kopi; produk hewani (susu, keju, ikan, daging, jamur, pati, sirup, glukosa dan fruktosa, modifikasi

protein fungsional, ragi roti dan peptin); bahan pangan tambahan (antioksidan, pewarna, penyedap rasa dan bau, dan pemantap), serta bahan penawar racun.

- e. Bahan untuk berbagai kegiatan pertanian (pakan, vaksin hewan, proses pengawetan pakan dan pembuatan kompos, pestisida, rhizobium dan onikulum lain untuk penambatan nitrogen, inokulum mikoriza, kultur sel dan kultur jaringan untuk pengembangan vegetatif, produksi embrio, dan penyempurnaan sifat-sifat genetik).
- f. Bahan untuk pelayanan industri (penjernihan air, perlakuan luberan, pengolahan limbah, penemuan minyak kembali, sarana analisis).

Karena proses-proses dalam bioteknologi kesemuanya membutuhkan bahan-bahan genetik, maka negara Indonesia menjadi sangat rawan dalam hal *biopiracy*¹¹. Di sisi lain perlindungan terhadap kekayaan dan penggunaan pengetahuan tradisional masih belum memadai, misalnya dalam bidang hak paten mempunyai potensi terjadinya pencurian terhadap keanekaragaman hayati. Karena hak paten hanya mengakui pematenan dalam skala industri tanpa mempersoalkan asal penemuan paten tersebut dan kontribusi masyarakat terhadap manfaat sesuatu yang dipatenkan tersebut. Dalam hal ini pihak industri sangat diuntungkan namun sangat merugikan masyarakat pemilik sumber daya hayati yang dipatenkan tersebut, karena tidak dapat memberikan kontribusi sama sekali dari

9 Bioteknologi ialah penerapan teknologi yang menggunakan sistem-sistem hayati, makhluk hidup atau derivatnya, untuk membuat atau memodifikasi produk-produk atau proses-proses untuk penggunaan khusus. Pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati).

10 Muhammad Djumhana, Hukum dan Perkembangan Bioteknologi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 36-37.

11 Biopiracy adalah pencurian pengetahuan dan/atau materi biologis dari masyarakat tradisional tanpa sepersetujuan atau izin dari para pemegang dan tanpa kompensasi yang layak.

keuntungan pemanfaatan sumberdaya hayati atau ilmu pengetahuan lokal tersebut.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, mempunyai potensi dalam memanfaatkan dan mengembangkan berbagai macam pengetahuan tradisionalnya untuk digunakan kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kegiatan *biopiracy* ini pada umumnya adalah sebagai berikut: pelaku *biopiracy* datang ke arah sumberdaya hayati, bertanya langsung ke masyarakat adat dan lokal atau dengan cara lain, setelah mendapatkan informasi, pelaku *biopiracy* mengambil bahan, mengolah bahan dan atau pengetahuan tradisional yang diperoleh, kemudian diolah menjadi produk yang dapat diperjualbelikan. Tanpa disadari masyarakat Indonesia sangat tergantung dengan produk, tanpa susah payah memanfaatkan langsung dari alam.¹²

Dengan menggunakan pengetahuan tradisional yang didapat dari masyarakat tradisional pemilik kekayaan hayati, maka perusahaan-perusahaan transnasional dapat memotong waktu dan biaya penelitian untuk menghasilkan produk bioteknologinya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan Shaman Pharmaceutical, sebuah perusahaan obat-obatan yang memulai penelitiannya dengan mengembangkan bahan-bahan yang biasa dipakai sebagai pengetahuan tradisional. Dalam suatu produk obat-obatan baru, biasanya yang paling berat adalah dalam hal pengujian klinis suatu obat, sebab produk bersangkutan mempunyai pengaruh sampingan yang tidak diinginkan. Dengan

mengembangkan suatu obat-obatan baru dari pengetahuan tradisional, maka kemungkinan berhasil dalam pengujian klinis akan lebih besar, karena bahan-bahan yang dikembangkan sudah digunakan orang selama ribuan tahun.¹³

Penduduk asli memiliki pengetahuan yang sangat kaya tentang lingkungan mereka yang dikembangkan selama berabad-abad. Pengetahuan ini tidak hanya mencakup informasi tentang perilaku dan manfaat berbagai spesies informasi tentang hewan dan tumbuhan, tetapi juga informasi tentang bagaimana unsur-unsur semesta ini saling berkaitan. Pengetahuan yang dimiliki tabib terkenal sebagai gudang informasi tentang pemanfaatan tanaman di hutan hujan tropis. Sekitar seperempat dari semua resep obat, berasal dari tanaman hutan hujan tropis, dan tigaperempat dari resep tersebut dikumpulkan berdasarkan informasi dari penduduk asli.¹⁴

Perusahaan-perusahaan Jepang mengumpulkan jamu-jamuan di Asia. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mencari tanaman di Amerika Latin. Perusahaan-perusahaan Eropa membuka pusat-pusat riset di Brazil dan India. Semua ini untuk menghasilkan uang, tetapi tidak sesenpun yang akan dinikmati oleh orang-orang yang pertama kali menemukan khasiat obat-obatan tradisional ini.¹⁵ Keuntungan dari penjualan produk yang berasal dari sumberdaya genetik mencapai 500-800 milyar dolar Amerika Serikat, dari jumlah itu hanya 4 milyar dolar yang kembali ke negara-negara asal

12 Imas Rosidawati W., Pengetahuan Tradisional dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Unpad Press, 2010, hlm. 109-110.

13 Wallace, Aubrey, Langkah-Langkah Hijau, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm., 82.

14 Shiva, Vandana et.all., Perspektif Sosial dan Ekologi Keragaman Hayati, Jakarta, Komphalindo, 1993, hlm., 83.

15 Ibid, hlm., 84.

sumberdaya hayati. Itupun digunakan untuk keperluan konservasi, dan bukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduknya.¹⁶

Fakta ini menggambarkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya genetik, negara-negara maju memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perolehan negara-negara berkembang yang menjadi daerah asal sumber daya genetik tersebut. Apalagi negara-negara berkembang sendiri belum siap untuk mengelola sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sesungguhnya dapat menjadi keunggulan komparatif mereka dalam bersaing dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk menghindari perasaan ketidakadilan dari pemilik pengetahuan tradisional, diperlukan suatu sistem perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

Ada beberapa permasalahan yang patut disikapi terhadap perjanjian TRIPs, antara lain ketentuan paten untuk makhluk hidup, ancaman terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, erosi keanekaragaman hayati dan penegasian kearifan tradisional masyarakat lokal.

Adanya peluang untuk memiliki secara mutlak dengan paten terhadap specimen hayati dan ilmu pengetahuan membuka peluang untuk mencari dan mendapatkan keragaman hayati sebanyak-banyaknya. Aktivitas ini dapat membahayakan kelestarian keanekaragaman hayati yang dieksplorasi tersebut, sehingga akhirnya mengakibatkan erosi keanekaragaman

hayati.

Dalam wacana atau diskusi hukum, masalah perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan biasanya dikaitkan dengan sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dalam forum internasional, wacana perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan dibicarakan dalam pertemuan antar pemerintah negara-negara anggota WIPO (*WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property Rights and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore/ IGC-GRTKF*). Sampai saat ini belum ada kata sepakat tentang sistem atau rezim rezim perlindungan mana yang tepat bagi pengetahuan tradisional dan *folklor*.

Perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi sangat penting, terutama untuk mencegah perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional. Pembahasan dan sasaran penelitian ini adalah bagaimana konsep perundang-undangan sumberdaya genetik yang akan datang, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*)?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional yang berasal dari sumberdaya genetik.

¹⁶ Agus Sarjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 74-75.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, dalam hal ini menganalisis mengenai hukum hak kekayaan intelektual dalam kerangka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang berasal dari sumber daya genetik, dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai pembajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak luar (*biopiracy*). Selain itu juga untuk memberikan alternatif mengenai rezim hukum mana yang paling tepat untuk melindungi pengetahuan tradisional yang berasal dari sumber daya genetik, apabila sekiranya rezim HKI kurang dapat diandalkan untuk melindungi pengetahuan tradisional.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian (penulisan) hukum dengan menggunakan sumber utama yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Analisis dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional

Keanekaragaman alami atau keanekaragaman hayati, atau biodiversitas, adalah semua kehidupan di atas bumi ini -tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme-serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya.

Keanekaragaman hayati memiliki tiga tingkatan yang berbeda, yaitu:

- keanekaragaman genetik, merujuk kepada berbagai macam informasi genetik yang terkandung di dalam setiap makhluk hidup. Keanekaragaman genetik terjadi di dalam dan di antara populasi-populasi spesies serta di antara spesies-spesies.
- keanekaragaman spesies, merujuk kepada keragaman spesies-spesies yang hidup; dan
- keanekaragaman ekosistem, merujuk pada keragaman habitat, komunitas biotik, dan proses-proses ekologis, serta keanekaragaman yang ada di dalam ekosistem-ekosistem dalam bentuk perbedaan-perbedaan habitat dan keragaman proses-proses ekologis.

Perubahan secara evolusi menghasilkan proses diversifikasi terus

menerus di dalam makhluk hidup. Keanekaragaman hayati meningkat ketika variasi genetik baru dihasilkan, spesies baru berevolusi atau ketika satu ekosistem baru terbentuk; keanekaragaman hayati akan berkurang dengan berkurangnya spesies, satu spesies punah atau satu ekosistem hilang maupun rusak. Konsep ini menekankan sifat keterkaitan dunia kehidupan dan proses-prosesnya.

Berdasarkan hasil toponimi atau inventarisasi dan penamaan pulau oleh Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2010, Indonesia terdiri atas lebih dari 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) pulau. Pulau yang satu dan yang lain dipisahkan oleh lautan sehingga membuahakan 47 (empat puluh tujuh) ekosistem yang sangat berbeda.

Sedangkan berdasarkan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011, keragaman spesies yang dimiliki Indonesia, terdiri atas:

- 707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia;
- 1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung;
- 1.112 (seribu seratus dua belas) spesies amfibi dan reptil;
- 2.800 (dua ribu delapan ratus) spesies invetebrata;
- 1.400 (seribu empat ratus) spesies ikan;
- 35 (tiga puluh lima) spesies primata; dan
- 120 (seratus dua puluh) spesies kupu-kupu.

Dari data tersebut menunjukkan

bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta memiliki keanekaragaman sumber daya genetik dan ekosistem dengan karakteristik tertentu. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks.

Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik dan secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang masyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada generasi berikutnya. Untuk itu, dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkenaan dengan sumber daya genetik, terpolakan dan tercermin dalam pengetahuan, inovasi, dan praktik yang terkait serta perlu dikembangkan pengaturan pengelolaannya sehingga dapat menampung dinamika dan aspirasi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal.

Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, perlu dilakukan berbagai langkah, seperti melakukan inventarisasi

terhadap berbagai potensi sumber daya yang dapat dijadikan modal pembangunan. Sumber daya dimaksud salah satunya adalah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sumber daya tersebut perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.¹⁷

Sumber daya alam bahan obat dan obat tradisional merupakan aset nasional yang perlu terus digali, diteliti, dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya. Sebagai suatu negara dengan wilayah yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, potensi sumber data tumbuhan yang ada merupakan suatu aset dengan nilai keunggulan komparatif dan sebagai suatu modal dasar utama dalam upaya pemanfaatan dan pengembangannya untuk menjadi komoditi yang kompetitif.

Indonesia memiliki sekitar 400 suku bangsa (etnis dan sub-etnis). Masing-masing etnis dan sub-etnis memiliki berbagai pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, di antaranya pengetahuan tradisional di bidang pengobatan dan obat-obatan. Bukti penggunaan obat tradisional sejak berabad-abad yang lalu di Indonesia antara lain terlihat dari relief yang terdapat pada candi Prambanan dan candi Borobudur, tertulis dalam daun lontar, serta peninggalan dan budaya di Keraton-keraton sampai saat ini.

Bagi masyarakat Jawa dan Madura, obat tradisional lebih dikenal dengan sebutan jamu, baik dalam bentuk rajanan maupun bentuk serbuk siap

diseduh. Masyarakat di pedesaan sudah sejak lama minum seduhan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) untuk memelihara kesegaran tubuh. Informasi tertulis tentang jamu yang hingga saat ini terpelihara dengan baik di Perpustakaan Kraton Surakarta adalah Serat Kawruh dan Serat Centhini. Serat Kawruh memberikan informasi yang sistematis tentang jamu, memuat 1.734 ramuan yang dibuat dari bahan alam dan cara penggunaannya serta dilengkapi dengan jampi-jampi.

Masyarakat Sunda juga kaya akan kearifan lokal. Di Kampung Naga Tasikmalaya, 113 jenis tumbuhan obat dimanfaatkan oleh masyarakat dan di Kabupaten Subang 75 tumbuhan dimanfaatkan untuk obat¹⁸.

B. Perlunya Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Terkait Dengan Sumber Daya Genetik

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual, dilandasi beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HKI, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood¹⁹, yaitu:

1. *Reward Theory*, menyatakan, bahwa pencipta atau penemu yang

17 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya

18 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, Kebijakan Obat Tradisional Nasional Tahun 2007, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia

19 Imas Rosidawati W., op.cit., hlm. 35-38.

menghasilkan penemuan atau invensi harus dilindungi dan diberikan penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang, atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai.

2. *Recovery Theory*, menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk meraih kembali investasi dari apa yang telah dikeluarkannya.
3. *Incentive Theory*, yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory*, bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

Ketiga teori yang disebutkan pertama pada intinya memiliki visi yang sama berupa pemberian penghargaan kepada para penemu/pencipta dan pendesain atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Dalam perkembangannya pemberian penghargaan harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh kreativitas masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, teori-teori tersebut perlu disempurnakan dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat sehingga penghargaan tidak dianggap satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pemdesain, tetapi lebih jauh adalah untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian maka pemberian penghargaan tersebut akan merupakan sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan ekonominya.

Teori perlindungan yang keempat (*risk theory*) menyatakan bahwa resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara illegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi penemu/pencipta/pendesain tersebut dapat dihindari jika terdapat landasan hukum yang kuat yang berfungsi untuk melindungi HKI tersebut. Namun dalam kenyataannya, kesulitan mengatasi resiko ini dapat pula timbul dari kelemahan dalam penegakan hukum itu sendiri (*law enforcement*) meskipun hukum yang ada telah cukup memberikan perlindungan.

Oleh karena itu, teori resiko ini

harus diartikan secara luas, tidak hanya sekedar penyediaan perangkat hukum semata-mata, tetapi didalamnya juga harus diakomodasikan pula kemampuan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan langkah untuk membudayakan perlindungan HKI di kalangan masyarakat itu sendiri, mengingat resiko pelanggaran HKI akan tetap potensial terjadi jika budaya masyarakat tidak mendukung perlindungan itu. Dengan demikian dalam teori resiko tersebut harus disempurnakan dengan memasukkan unsur-unsur sosio budaya sebagai faktor pendukung perlindungan HKI.

Teori kelima (*Economic Growth Stimulus Theory*) sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan WTO oleh Indonesia. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO adalah harus diciptakannya perlindungan HKI yang memadai baik bagi HKI nasional maupun HKI asing. Ketidakmampuan suatu negara untuk melindungi HKI asing dapat dijadikan alasan pembenar bagi penerapan sanksi ekonomi dan bentuk *cross retaliation*. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya sekedar sebagai alat perlindungan pembangunan ekonomi nasional itu sendiri.

Secara garis besar kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut, baik secara ekonomi mikro maupun ekonomi mikro diantaranya yaitu²⁰:

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (technological base) nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
2. Pada dasarnya, pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dimaksudkan agar upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
3. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya, karsa manusia, tetapi secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak milik yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penemu, sehingga pencipta atau penemu atau pemegang hak mempunyai kekuasaan terhadapnya termasuk didalamnya mengalihkan hak kekayaan intelektual, disamping itu pemegang hak mempunyai kekuasaan pula terhadapnya, mengambil manfaat atas kegunaan yang dimiliki objek tersebut termasuk didalamnya hak untuk mengkomersialisasikan sehingga dapat diambil manfaat ekonomi yang ada padanya.

Manfaat ekonomi yang ada pada hak kekayaan intelektual menjadikannya sebagai suatu aset yang bernilai tinggi

20 Afrillyanna Purba, Pembedayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia, Bandung, PT Alumni, 2012, hlm. 54-55.

pula, sehingga hak kekayaan intelektual dapat menjadi:

1. Sasaran untuk meningkatkan daya saing di dalam sistem pemasaran dan distribusi barang;
2. Komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga menjadi objek transaksi baik legal maupun ilegal;
3. Sasaran atau objek pemalsuan atau penipuan yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen, karena standar mutu tidak dipenuhi.

Kekayaan yang melimpah dalam sumber daya genetik, sumber yang menjadi tumpuan hidup manusia, tidak selalu menjamin kesejahteraan masyarakat pemiliknya. Untuk dapat memanfaatkan kehadiran sumber daya genetik secara berkelanjutan dan mencapai sasaran harus ada pengelolaan secara berkelanjutan terhadap sumber daya ini. Dengan pengelolaan seperti ini sumberdaya genetik akan pelestarian dan pemanfaatannya secara berkelanjutan dapat dijamin. Pelestarian sumber daya genetik akan dapat terlaksana bila sumber daya yang bersangkutan dimanfaatkan, dan sebaliknya pemanfaatan akan dapat berlangsung secara bila sumber daya yang bersangkutan dilestarikan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya genetik secara berkelanjutan menjadi dasar dalam menangani sumber daya genetik bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan sumber daya genetik harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan di semua negara. Pada dasarnya semua negara memiliki sumber daya genetik, tetapi kepemilikannya tidak merata, artinya tidak ada negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya genetik

yang seragam. Fenomena ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi banyak negara, bukan saja yang tidak dikaruniai sumber daya genetik yang berlebihan, tetapi bahkan yang dilimpahi kekayaan sumber daya genetik yang tinggi seperti Indonesia pun merasakan kekhawatiran ini. Indonesia memang kaya akan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman plasma nutfah atau sumber daya genetik. Walaupun demikian, sumber daya yang merupakan bahan mentah ini memerlukan teknologi untuk mengolahnya menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Teknologi ini di Indonesia belum tersedia secara cukup. Pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia masih sangat terbatas dalam kuantitas dan kualitas. Keterbatasan ini bukan saja disebabkan oleh segi teknologi, tetapi juga segi lain dari kemampuan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Pengetahuan Tradisional yang dilindungi mencakup ide/gagasan, konsep, keterampilan, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya, dan inovasi yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, pengetahuan tentang ruang dan waktu, pengetahuan pertanian, pengetahuan lingkungan alam, pengetahuan tentang flora dan fauna, pengetahuan tentang zat dan bahan mentah, pengetahuan tentang anatomi tubuh, pengetahuan tentang astronomi, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik.

Pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik di Indonesia menjadi sangat penting, setidaknya karena tiga

alasan, yaitu²¹:

1. Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional;

Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait, ternyata belum menikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Misalnya dari 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan 14 jenis diantaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan tapak dara yang berfungsi sebagai obat kanker. Di Jepang juga tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari biodiversitas dan pengetahuan tradisional Indonesia. Ini membuktikan bahwa yang banyak memanfaatkan keanekaragaman hayati dan pengetahuan obat-obatan tradisional Indonesia, justru Amerika Serikat dan Jepang. Indonesia yang merupakan pemilik asli dari keanekaragaman hayati yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan obat justru tidak menikmati keuntungan ekonomi dari keanekaragaman hayati tersebut.

2. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia;

Dalam perdagangan internasional khususnya yang berkenaan dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia berada di bawah tekanan negara-negara maju karena harus melaksanakan TRIPS Agreement sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim WTO. Namun, di sisi lain negara-negara maju enggan

untuk mempertimbangkan kekayaan intelektual masyarakat dalam bentuk pengetahuan tradisional. Ketentuan-ketentuan yang dibangun di dalam kesepakatan GATT *Uruguay Round*, khususnya menyangkut perdagangan dunia yang mengandung aspek HKI (TRIPs), belum atau bahkan tidak mempertimbangkan kepentingan penduduk atau masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah berkembang. Hal ini bisa dipahami mengingat sponsor utama TRIPs adalah negara-negara maju, yang telah menikmati keuntungan dari akses yang terbuka atas sumber daya atau bahan baku industri farmasi yang melimpah di kawasan negara-negara berkembang.

Beberapa ketentuan dalam *Uruguay Round* yang dapat merugikan kepentingan masyarakat lokal di negara-negara berkembang berawal dari adanya prinsip non-diskriminasi. TRIPs melarang adanya diskriminasi menyangkut *place of invention* atau *field of technology* ketika negara yang bersangkutan akan memberikan paten kepada penemu. Artinya, bilamana ada penemu berkebangsaan Amerika yang meminta perlindungan paten di Indonesia (atau negara manapun) atas invensi yang dihasilkan dari riset yang mengambil bahan dasar pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia, Indonesia tidak boleh menolak permintaan itu. Demikian pula halnya, apabila ada anggota masyarakat Indonesia yang ingin memperoleh perlindungan atas pengetahuan tradisional mereka di bidang obat-obatan, mereka harus memanfaatkan rezim paten.

Ketentuan semacam ini jelas

21 Agus Sardjono, op.cit., hlm. 3-11.

dihasilkan dari adanya kepentingan yang sangat berbeda dengan kepentingan masyarakat lokal yang sama sekali asing dari rezim paten. Demikian pula halnya dalam soal pemanfaatan sumber daya hayati tidak boleh ada diskriminasi diantara *bioprospector* asing ataupun lokal. Masyarakat lokal tidak boleh memonopoli pemanfaatan keanekaragaman hayati di lingkungannya, kecuali dilakukan dalam kerangka rezim perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*). Hal ini jelas absurd bagi masyarakat lokal setempat.

3. Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal berkenaan dengan pengetahuan tradisional mereka mengingat masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional, antara lain di bidang obat-obatan memiliki nilai ekonomis. Masyarakat tidak pernah berpikir bahwa apabila pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional itu dikelola sebagai komoditi perdagangan, akan mendatangkan keuntungan ekonomi.

Pengelolaan pengetahuan tradisional bidang obat-obatan oleh masyarakat sendiri sebagai komoditi untuk diperdagangkan hanya dilakukan kecil-kecilan, seperti misalnya dalam bentuk usaha jamu gendong. Yang lebih banyak memanfaatkan pengetahuan tersebut secara ekonomis adalah golongan-golongan pemilik modal besar seperti perusahaan-perusahaan jamu di Indonesia dan perusahaan-

perusahaan farmasi asing yang menggunakan pengetahuan tradisional sebagai data awal untuk diteliti lebih lanjut. Hasil penelitian itu berupa penemuan-penemuan di bidang farmasi yang mendatangkan keuntungan melalui pendaftaran paten dan memproduksinya secara besar-besaran. Bahkan, sebuah penelitian melaporkan bahwa 74 % dari tanaman yang dipergunakan sebagai bahan baku industri farmasi adalah tanaman yang dipergunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat lokal.

Selain itu, faktor budaya juga berpengaruh pada pandangan masyarakat menyangkut nilai ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut. Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tersebut sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut kepada orang lain dianggap merupakan suatu kebajikan yang akan mendapat balasan di hari kemudian.

Kondisi ini jelas sangat rentan terhadap tindakan *misappropriation*²² dan *biopiracy* yang dilakukan oleh peneliti asing untuk pengembangan riset mereka di bidang bioteknologi, kimia,

²² Misappropriation diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan Biopiracy diartikan sebagai pencurian pengetahuan dan/atau materi biologis dari masyarakat tradisional tanpa persetujuan atau izin dari para pemegang dan tanpa kompensasi yang layak.

ataupun farmasi yang lebih banyak dilatarbelakangi oleh motif ekonomi.

Pengetahuan tradisional merupakan suatu jenis kekayaan intelektual yang sedang banyak diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di bidang ini, hal ini disebabkan secara teoritis pengetahuan tradisional sendiri sebenarnya sangat dimungkinkan untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan berupa perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum.²³

Perlindungan dalam bentuk hukum adalah sebagai upaya melindungi pengetahuan tradisional melalui bentuk hukum yang mengikat, seperti hukum hak kekayaan intelektual. Perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim hak kekayaan intelektual dimaksudkan untuk melindungi hasil penciptaan intelektual. Sementara yang dimaksud dengan perlindungan dalam bentuk non hukum dapat merupakan perlindungan yang diberikan terhadap pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat meliputi *code of conduct*. Perlindungan lain yaitu meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran dan *database* dari pengetahuan tradisional.

C. Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik dalam Kerangka Hukum Nasional

1. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

a. Pasal 18 B

Ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

b. Pasal 28C

Ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

c. Pasal 28H

Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan

23 Afrillyanna Purba, op.cit., 116-117

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

d. Pasal 28I

Ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

e. Pasal 32

Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah beradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.

f. Pasal 33

Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pengetahuan tradisional terkait

sumber daya genetik merupakan sebuah bentuk identitas budaya dan didalamnya terdapat hak masyarakat tradisional, untuk itu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tersebut perlu dilakukan guna menghormati dan melindungi hak masyarakat tradisional.

Amanah yang dikandung dalam UUD 1945 ini harus dipahami bahwa apabila pengetahuan tradisional yang kita miliki, bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi sarana yang secara ekonomi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

2. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, pada huruf c menyatakan bahwa: bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Pasal 4 ayat (3) : Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 34 huruf a :

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus, dapat diberikan

kepada Masyarakat hukum ada, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitiandan Lembaga Sosial dan keagamaan.

Pasal 37

Ayat (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya;

Ayat (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 52 :

Ayat (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Ayat (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

Undang-undang tentang Kehutan ini menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik merupakan sebagai komponen penting dalam proses pengelolaan hutan.

Keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya masih menjadi pusat perhatian negara dan diakui pula sebagai salah satu komponen penting dalam proses penguasaan hutan. Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu

hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat. Dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Masyarakat adat dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil dari hutan tersebut.

Pengelolaan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta untuk kepentingan budaya dan penerapan teknologi tradisional. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat,sertakelestarian dan terpeliharanya ekosistem. Di sini terlihat bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan besar kepada masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam proses pengawasan hutan untuk tujuan khusus.

Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan dari hutan adat tetap dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan keharusan untuk tetap memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh negara.

Kearifan dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat.

Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan dalam pelaksanaan pembangunan.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 7

Ayat (1) Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara.

Ayat (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.

Ayat (3) Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Varietas lokal merupakan hasil dari pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik. Masyarakat melakukan domestikasi terhadap jenis tanaman yang didapat dari keanekaragaman hayati yang ada di lingkungannya, kemudian melakukan persilangan dan perbanyakan secara tradisional. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber hayati ini berlangsung secara turun-temurun, sehingga dihasilkan berbagai macam varietas lokal yang sekarang diantaranya adalah jeruk garut, jeruk medan, mangga gedong, beras cianjur, umbi cilembu, dan lain-lain.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Pasal 1 angka 1 desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.

Kaitan pengetahuan tradisional dengan desain industri adalah mungkin saja produk yang dilindungi oleh desain industri mempunyai motif tradisional yang terkait dengan komponen yang berasal dari keragaman hayati.. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Pasal 2 Ayat (1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Keterkaitan paten dengan pengetahuan tradisional adalah menyangkut teknologi yang dihasilkan (invensi) oleh masyarakat lokal yang bersangkutan. Namun, beberapa hambatan yang mungkin akan timbul apabila pengetahuan tradisional dilindungi oleh rezim paten adalah dalam hubungannya dengan syarat-syarat pemberi hak paten. Ketentuan. Pengetahuan tradisional pada umumnya telah dimiliki dan dipraktikkan secara turun-menurun secara lisan. Dengan demikian, agak sulit apabila pengetahuan tradisional untuk memenuhi syarat kebaruan karena pengetahuan tersebut sudah bersifat umum. Selain itu,

karena karakteristiknya yang bersifat turun-menurun, sulit untuk menentukan siapa penemu sebenarnya dari pengetahuan tradisional tertentu.

Selain itu, berdasarkan formalitas yang diatur dalam sistem paten nasional, penemuan-penemuan yang akan dilindungi oleh paten harus diuraikan secara tertulis, hal ini tentunya akan sulit dipenuhi oleh pengetahuan tradisional yang pada umumnya hanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 56 ayat (1) Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Geografis dapat berbentuk nama lokal, simbol, penunjuk, gambar dari suatu produk. Selanjutnya Suatu Indikasi Geografis berkaitan dengan pengetahuan tradisional, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tempat penghasil produk tersebut. Mengenai Indikasi Geografis telah dibentuk peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 10

Ayat (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya ;

Ayat (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Ayat (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

Dari penjelasan Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- 1) cerita rakyat, puisi rakyat;
- 2) lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- 3) tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- 4) hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun

tradisional.

Sarana dan peralatan yang digunakan untuk pengetahuan tradisional dari jenis folklor ini, menggunakan bahan-bahan yang berasal dari keanekaragaman hayati yang ada di sekitar lingkungan masyarakat tersebut.

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Pasal 20 Ayat (1) Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 23 ayat 2 Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan fungsi menumbuhkembangkan motivasi, pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya, pemerintah daerah wajib merumuskan kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya, serta Pemerintah menjamin perlindungan nilai budaya asli masyarakat namun tidak disertai pengaturan dan definisi yang jelas budaya asli masyarakat.

- h. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13 ayat (2) Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi pengetahuan tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menjadi pionir dalam rangka memberikan perlindungan

pengetahuan tradisional dengan dikeluarkannya

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat.

D. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik dalam Kerangka Hukum Internasional

Dasar perlindungan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik dapat dirujuk kepada beberapa instrument hukum internasional. Dasar hukum perlindungan tersebut dikelompokkan ke dalam²⁴:

1. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik atas Dasar Hak Asasi Manusia

a. Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization Convention/ILO Convention*)

Perlindungan terhadap masyarakat asli digagas pertama kali oleh ILO pada tahun 1957 melalui Konvensi ILO 107 tentang Perlindungan dan Integrasi Masyarakat Asli dan Kesukuan (*the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Population Convention*). Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat asli untuk dapat menikmati kemanfaatan pembangunan

dengan memastikan bahwa keanekaragaman mereka dihargai dan dilindungi. Asumsi dasarnya adalah bahwa integrasi ke dalam suatu masyarakat yang dominan merupakan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat asli. Dengan kata lain, mengintegrasikan masyarakat asli ke dalam sistem produksi yang modern tanpa menghilangkan karakteristik budaya mereka.

Sesuai dengan perkembangannya pada tahun 1989 dibentuk lagi Konvensi 169 berkenaan dengan Masyarakat Asli dan Kesukuan di Negara-Negara Merdeka (*Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*). Dalam Mukadimah Konvensi ini dinyatakan bahwa masyarakat asli dan kesukuan mempunyai kontribusi yang khas terhadap keharmonisan lingkungan dan umat manusia. Oleh sebab itu, hak-hak dasarnya perlu mendapat perlindungan.

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) tahun 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights /ICESCR*) tahun 1966

Hak asasi manusia internasional memberikan dasar kuat bagi pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional. Bagi masyarakat asli, pengetahuan tradisional selain merupakan hak dasar yang harus dijamin secara adil, pengetahuan tersebut juga erat kaitannya dengan hak-hak

24 Zainul Daulay, op.cit., hlm. 74-96

dasar lainnya untuk menjamin kelangsungan hidup yang bersifat fisik maupun kultural.

Pengetahuan tradisional sangat penting bagi pemiliknya sebagai bagian integral dari warisan budaya dan karena itu membutuhkan perlindungan untuk memastikan kehidupan budaya mereka dan mempertahankannya.

Pengetahuan tradisional mempunyai implikasi terhadap hak-hak dasar yang lain, seperti hak atas kebudayaan, hak atas kekayaan intelektual, hak atas makanan, kesehatan, dan informasi. Oleh karena itu, melindungi pengetahuan tradisional merupakan refleksi kepedulian global untuk memastikan agar setiap individu maupun kelompok dapat memenuhi hak-hak dasarnya dan diperlakukan sesuai dengan standar minimum yang disetujui secara internasional.

Pasal 15 ICESCR

- 1) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, mengakui hak setiap orang:
 - a. Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
 - b. Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
 - c. Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya.
- 2) Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara

pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan

- 3) Negara pihak Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kekuatan kreatif.
- 4) Negara pihak Kovenan ini, mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 27 ICESCR :

- 1) Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta mendapat manfaatnya.
- 2) Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingan moral dan materil yang didapatnya sebagai hasil dari suatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian yang diciptakan sendiri.
- c. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Asli (*United Nations Declaration on Indigenous Peoples Rights*) tahun 2007
Deklarasi PBB ini merupakan satu-satunya instrument

hukum hak asasi internasional yang mengatur secara khusus dan eksplisit perlindungan pengetahuan tradisional, dan mendapat dukungan luas baik dari negara berkembang maupun dari negara maju.

Hak-hak masyarakat asli tersebut sangat luas, ada yang berasal dari struktur sosial, ekonomi, dan politik dan ada pula yang bersumber dari filosofi, sejarah, tradisi spiritual dan budaya terutama sekali hak-hak mereka terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya. Pengakuan ini dijadikan dasar pengaturan perlindungan hak masyarakat asli dan pengakuan ini dimuat dalam Mukadimah Deklarasi ini.

Pengakuan yang sama juga diberikan kepada praktik-praktik tradisional dan budaya masyarakat asli yang telah berkontribusi baik terhadap pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan (*sustainable and equitable development*) maupun terhadap pengelolaan lingkungan yang tepat (*proper management of the environment*). Pengakuan ini telah memberikan landasan yang kuat untuk mengatur perlindungan pengetahuan tradisional.

Dalam Pasal 31 Konvensi ini ada empat hal yang menjadi hak masyarakat asli terhadap pengetahuannya, yaitu: mempertahankan (*to maintain*);, mengontrol (*to control*), melindungi (*to protect*), dan mengembangkan (*to develop*) pengetahuan tradisional yang dimiliki.

Deklarasi PBB tentang masyarakat

asli ini mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan instrument hukum hak asasi internasional yaitu :

- 1) Deklarasi ini mengakui pengetahuan tradisional sebagai hak dasar dari masyarakat asli yang dinyatakan secara tegas dan eksplisit;
- 2) Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional adalah hak dasar bagi masyarakat asli, tidak hanya dalam bentuk penlestarian, pengontrolan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hak, tetapi juga mengembangkan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tersebut;
- 3) Pengetahuan obat tradisional tidak hanya diakui sebagai hak masyarakat asli karena merupakan bagian dari pengetahuan tradisional, tetapi didalamnya juga melekat hak dasar sebagai bagian dari hak kesehatan.

Namun demikian, perlindungan pengetahuan tradisional melalui pendekatan hak asasi (*human rights approach*) tidak cukup. Hal ini dikarenakan instrument hukum hak asasi internasional tidak bersifat operasional. Hukum internasional tidak mempunyai mekanisme langsung dan spesifik dalam penerapannya. Adalah tidak mudah untuk menggugat suatu perusahaan multinasional atau seseorang yang mendapat keuntungan dari penggunaan pengetahuan tradisional atas dasar hak asasi. Oleh sebab

itu, diperlukan pendekatan lain dalam perlindungan pengetahuan tradisional.

2. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik atas Dasar Sumber Daya dan Warisan Budaya

a. Pengetahuan Tradisional sebagai Warisan Budaya Takbenda (*the Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage*)

Tujuan utama dari Konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama. Istilah perlindungan yang digunakan dalam Konvensi ini bukan *protection* tetapi *safeguarding*. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3), yang dimaksud dengan perlindungan di sini adalah tindakan yang bertujuan menjamin kelestarian warisan budaya takbenda.

Ada beragam cara yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional, namun yang paling umum adalah pelestarian *in situ* (*in situ preservation*) dan pelestarian *ex situ* (*ex situ preservation*). Kedua cara tersebut sangat ditentukan oleh alar masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat asli terkait dengan pengetahuan tradisional yang mereka miliki.

Jika sekiranya pengetahuan tradisional suatu masyarakat semakin punah karena generasi mudanya tidak lagi bangga dan memandang bahwa pengetahuan tradisional tersebut memberikan dukungan ekonomi yang sangat sedikit terhadap kehidupan mereka, maka pelestarian *in*

situ dapat dilakukan dengan memberikan kesadaran akan nilai ekonomis pengetahuan dan warisan budaya mereka. Sebaliknya, jika pengetahuan tradisional tersebut sudah berada pada tingkat kepunahan maka langkah pelestarian *ex situ* perlu segera dilakukan, melalui dokumentasi, pendaftaran atau basis data. Melalui langkah ini diharapkan pengetahuan yang telah terdokumentasi tersebut dapat dipelajari oleh generasi mendatang dan menjadikannya sebagai gaya hidup dalam sentuhan yang lebih maju.

b. Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity-CBD*)

Perlindungan pengetahuan tradisional telah mendapat perhatian masyarakat internasional yang semakin luas sejak diterimanya CBD pada tahun 1992. Dengan ditandatangani dan diratifikasinya Konvensi ini oleh lebih dari 180 negara, perlindungan pengetahuan tradisional mendapat pengakuan dan mandate yang semakin kuat. CBD merupakan instrument hukum internasional utama yang mengakui peranan pengetahuan tradisional secara eksplisit sebagai sumber daya dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangannya secara berkelanjutan. Konvensi ini menjadi acuan yang disepakati negara peserta dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional.

Pada dasarnya, CBD bertujuan

untuk:

- 1) Konservasi keanekaragaman hayati;
- 2) Pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan
- 3) Membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.

c. *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* atau (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) Protokol Nagoya telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013, Protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi

awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati (*biopiracy*).

Protokol Nagoya disusun berdasarkan prinsip hukum internasional, yaitu negara mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara yang bersangkutan.

Kesimpulan

1. Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik yang melimpah dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber genetik yang bernilai ekonomi, sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam permasalahan perlindungan hukum pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, terdapat konflik kepentingan antara negara maju sebagai pemilik modal dan teknologi dengan negara berkembang

termasuk Indonesia, sebagai pemilik sumber daya genetik. Negara maju sangat berkepentingan untuk melindungi modal dan teknologi dari perusahaan-perusahaan multinasional yang menanamkan investasinya di negara berkembang, serta melindungi surplus transaksi perdagangan mereka yang beraspek hak kekayaan intelektual. Di lain pihak negara berkembang menganggap bahwa rezim HKI kurang mengena untuk melindungi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik mereka, terutama dalam memberikan perlindungan bagi hak kolektif masyarakat atas pengetahuan tradisional mereka dari kegiatan misappropriation dan biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Saran

1. Sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia sudah seharusnya melindungi sumber daya genetik yang melimpah dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber genetik. Oleh karena itu, pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Paling tidak ada dua pendekatan yang perlu dilakukan Indonesia dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, sehingga dalam pemanfaatannya dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat pemilik pengetahuan tersebut. Dua pendekatan tersebut yaitu:
 - a. Mengakomodasi peraturan perundang-undangan bidang hak kekayaan intelektual yang telah ada, kemudian ditambahkan dengan nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat yang ada dalam peraturan baru tersebut, sehingga diharapkan dapat lebih menciptakan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara hak individu, hak masyarakat dan hak negara.
 - b. Membuat peraturan perundang-undangan yang sui generis, yang berbeda dari sistem hak kekayaan intelektual yang sudah ada. Di dalam peraturan tersebut, didalamnya harus menaruh rasa hormat terhadap ciri sosio kultur tertentu pada suatu wilayah dengan teknologi yang telah dilakukan secara turun temurun, serta yang mempunyai nilai-nilai lingkungan, budaya, sosial, religi dan spiritual, serta nilai ekonomi.

Daftar Pustaka

- Agus Sarjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, 2010.
- Antonius Cahyadi & E. Frnando Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, Cetakan Pertama.
- Bari Azed, Kompilasi Konvensi

- Internasional HKI yang dratifikasi Indonesia, Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, Cetakan Pertama.
- Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, Kebijakan Obat Tradisional Nasional Tahun 2007, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Hansen, A. Stephen & Fleet, Justin van, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: A Handbook on Issues and Options for Traditional Knowledge Holder in Protecting their Intellectual Property and Maintaining Biological Diversity*, Washington DC, 2003.
- Imas Rosidawati W., *Pengetahuan Tradisional dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, 2010
- Mcneely, Jeffrey A., *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati*, Yayasan Obor, Jakarta, 1992.
- Muhammad Djumhana, *Hukum dan Perkembangan Bioteknologi*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1995.
- Shiva, Vandana et.al., *Perspektif Sosial dan Ekologi Keragaman Hayati*, Komphalindo, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2005.
- Tim Lindsey (eds), et.all., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pyt Ltd bekerja sama dengan PT Alumni, Bandung, 2006.
- Wallace, Aubrey, *Langkah-Langkah Hijau*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK Cipta.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
- Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.